



**PENETAPAN**

Nomor 545/Pdt.G/2020/PA.Sel.

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Agama Selong yang memeriksa dan mengadili perkara perdata tertentu pada tingkat pertama telah menjatuhkan putusan dalam perkara Harta Bersama antara :

**ENDRIANI Binti H.M. Sobri**, umur 37 tahun, agama Islam, pendidikan SD, pekerjaan Ibu rumah tangga, tempat kediaman di Gege tengah, Desa Perian, Kecamatan montong Gading, Kabupaten Lombok Timut, dalam hal ini berdasarkan Surat Kuasa Khusus Nomor : 003/HB./Adv.RH/VI/2020, tertanggal 12 April 2020 yang telah terdaftar di Kepaniteraan Pengadilan Agama Selong Nomor : W22-AA/175/SK/HK.05/VI/2020 tertanggal 10 Juni 2020 memberikan kuasa kepada :

**Roby Hendrawan, S.H.**

**Sudirman, S.H.**, Keduanya **Advokat & Pengacara**, beralamat di Desa Sikur Barat, Kecamatan Sikur, Jl. Negara Mataram-Sikur KM 40 Kabupaten Lombok Timur, sebagai **Penggugat**;

melawan

**SAMSUL SAHAR ALIAS Sukriadi Bin Amaq Sukriadi**, umur 48 tahun, agama Islam, pendidikan SD, pekerjaan Tenaga Kerja Indonesia, tempat kediaman di Dusun Serijata RT. 002, Desa Perian, Kecamatan Montong Gading, Kabupaten Lombok Timur, sebagai Tergugat;

Pengadilan Agama tersebut;

Telah membaca berkas perkara;

Telah mendengar keterangan Penggugat dan Tergugat di persidangan;

**DUDUK PERKARA**

Hal. 1 dari 7 Put. No. 545/Pdt.G/2020/PA.Sel



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa Penggugat dengan surat gugatannya tertanggal 12 Juni 2020 yang telah terdaftar di Kepaniteraan Pengadilan Agama Selong Nomor: 545/Pdt.G/2020/PA.Sel telah mengajukan perkara Harta Bersama dengan mengemukakan hal-hal sebagai berikut :

1. Tanah Sawah terletak di Orong Subak Trengwilis, Dusun Serijata, Desa Perian, Kecamatan Montong Gading, Kecamatan Lombok Timur seluas + 3.100 M2, dengan Batas-batas sebagai berikut :

- Sebelah Utara : Parit/Tanah Sawah Sukamah, dan Tanah Sawah Amaq Nur'ain
- Sebelah Timur : Tanah sawah Sahrum
- Sebelah Selatan : Tanah sawah Amaq Sahjar
- Sebelah Barat : Parit/Tanah Sawah Sahtum

Yang dibeli sesuai surat pernyataan Jual Beli pada tanggal, 18 Desember 2013.

2. Tanah Sawah terletak di Orong Subak Trengwilis, Dusun Serijata, Desa Perian, Kecamatan Montong Gading, Kecamatan Lombok Timur seluas + 9.647 M2, dengan Batas-batas sebagai berikut :

- Sebelah Utara : Tanah Sawah Amaq Sahlan
- Sebelah Timur : Sungai
- Sebelah Selata : Tanah sawah Amaq Mu'in
- Sebelah Barat : Parit

Yang dibeli sesuai surat pernyataan Jual Beli pada tanggal, 18 Oktober 2014

3. Tanah Perkarangan yang diatasnya bangunan Rumah permanen yang dibeli dari ANWAR sesuai surat Kwitansi Jual Beli pada tanggal, 11 Maret 2018 dan HAMDAN sesuai surat Kwitansi Jual Beli pada tanggal, 25 Oktober 2017 semuanya seluas 15 Are berada disatu tempat, dengan batas-batas sebagai berikut :

- Sebelah Utara : Tanah Kamarudin
- Sebelah Timur : Saluran/Parit

Hal. 2 dari 7 Put. No. 545/Pdt.G/2020/PA.Sel

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Sebelah Selatan : Tanah Najamudin
- Sebelah Barat : Jalan

(Kedua bangunan rumah permanen ditanah yang dibeli dari Anwar dan Hamdan berada dalam satu tempat/satu kesatuan sesuai dengan batas-batas yang kami sebutkan diatas)

4. Kendaraan roda empat :

- Atas Nama : Hendry Wilmana
- Jenis : Honda Jazz S M/T
- No. Plat : DR 1634 GZ
- No, Rangka : MHRGE8740AJ8002068
- No. Mesin : L15A72750970

5. Kendaraan roda empat jenis Cerry 1.5 karena dikuasi oleh tergugat dan istri baru tergugat, penggugat tidak tahu identitas kendaraan tersebut dimana dibeli dari SAPRAN pada tahun 2018 dengan harga Rp. 126.000.000 dengan alamat Dusun Serijata RT. 002, Desa Perian, Kecamatan Montong Gading, Kabupaten Lombok Timur

6. Dan hasil perkawinan tersebut dikaruniai 2 (dua) orang anak yang bernama :

- M. IQBAL MAULANA, Laki-laki, umur 4 Tahun.
- ADDILA NISA ARDANI, Perempuan, 4 Tahun.

7. Dari berpisah/cerai anak-anak tersebut tinggal bersama Penggugat, dimana biaya hidup anak tersebut tidak pernah diberikan oleh Tergugat sampai saat ini. Untuk itu, supaya majelis hakim memberikan putusan kepada Tergugat untuk memberikan biaya hidup sejumlah Rp.10.000.000, (sepuluh juta rupiah) untuk 2 orang anak per/bulannya sampai anak tersebut dewasa dan dalam pengasuhan Penggugat

8. Bahwa Tanah sawah yang menjadi harta bersama sekarang dikuasai oleh Tergugat (Samsul Sahar) bersama istri barunya dengan dimana Tergugat tidak mau memberikan hak Penggugat terhadap harta bersama yang diperoleh selama perkawinan pada tahun 2014 sekalipun

Hal. 3 dari 7 Put. No. 545/Pdt.G/2020/PA.Sel



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Penggugat sudah memintanya dengan baik baik untuk membagi sebagian atau setengah bagian harta bersama tersebut;

9. Bahwa atas dasar harta bersama tersebut, Penggugat mohon kepada Majelis Hakim yang Memeriksa dan Mengadili perkara ini untuk membagi sebagian Harta Bersama sesuai dengan Undang Undang dan Hukum Islam sebagaimana Pasal 35 Undang Undang Perkawinan Nomor : 1 Tahun 1974 Jo. Pasal 97 Kompilasi Hukum Islam bahwa Penggugat berhak atas sebagian Harta Bersama;

10. Bahwa dengan melihat ada indikasi mencurigakan, itikad tidak baik penguasaan oleh Tergugat saja, dengan mengalihkan atau mengelapkan harta bersama karenanya kami mohon kepada Majelis Hakim untuk menyita (Conservatoir Beslaaq) obyek sengketa berupa Tanah sawah yang menjadi harta bersama sebelum perkara ini di putus;

Berdasarkan dalil dan alasan-alasan tersebut di atas, maka dengan ini Penggugat memohon kepada Ketua Pengadilan Agama Selong cq. Majelis Hakim yang memeriksa dan mengadili perkara ini untuk dapat menentukan hari persidangan, kemudian memanggil Penggugat dan Tergugat untuk diperiksa dan diadili, selanjutnya memberikan putusan yang amarnya sebagai berikut :

1. Mengabulkan gugatan Penggugat seluruhnya ;
2. Menyatakan sah dan berharga sita yang diletakkan Juru sita Pengadilan Agama Selong.
3. Menyatakan hukum bahwa Obyek sengketa merupakan harta bersama.
4. Menetapkan hukum bagian masing-masing antara Penggugat dan Tergugat.
5. Menetapkan biaya hidup anak sejumlah Rp. 10.000.000,- untuk dua orang anak per/bulannya.
6. Menghukum kepada Tergugat untuk menyerahkan kepada Penggugat sesuai bagian masing-masing Penggugat dan Tergugat dari obyek sengketa

Hal. 4 dari 7 Put. No. 545/Pdt.G/2020/PA.Sel

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

7. Menghukum kepada Tergugat untuk membayar seluruh biaya yang timbul dalam perkara ini ,

Bahwa pada hari-hari sidang yang telah ditetapkan, Penggugat telah hadir menghadap dipersidangan, sedangkan Tergugat tidak hadir meskipun menurut relaas Nomor 545/Pdt.G/2020/PA.Sel tanggal 16 Juni 2020 dan tanggal 16 Juni 2020 Tergugat telah dipanggil dengan resmi dan patut. Tergugat tidak juga menyuruh orang lain untuk menghadiri persidangan sebagai wakil/kuasanya yang sah. Dan ketidak hadirannya Tergugat tersebut ternyata tidak disebabkan oleh suatu halangan yang sah menurut hukum, dengan demikian pemeriksaan perkara ini dilanjutkan tanpa hadirnya Tergugat

Bahwa Majelis Hakim telah berusaha mendamaikan Penggugat supaya menyelesaikan persengketaan ini dengan baik;

Bahwa Penggugat menyatakan telah membuat kesepatan terkait materi yang ada di surat gugatan, sehingga Penggugat menyatakan akan mencabut surat gugatan;

Bahwa untuk singkatnya uraian penetapan ini, maka hal yang termuat dalam berita acara persidangan perkara ini merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari penetapan ini;

## PERTIMBANGAN HUKUM

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan gugatan Penggugat adalah sebagaimana tersebut di atas;

Menimbang, bahwa gugatan Penggugat termasuk dalam sengketa bidang perkawinan antara orang-orang yang beragama Islam, berdasarkan Pasal 49 Undang-undang Nomor 7 Tahun 1989 sebagaimana yang telah diubah dengan Undang-undang Nomor 3 Tahun 2006 dan perubahan kedua dengan Undang-undang Nomor 50 Tahun 2009, Pengadilan Agama Selong berwenang mengadili perkara ini;

Menimbang, bahwa untuk memenuhi ketentuan Pasal 154 R.Bg. Jis. Pasal 39 ayat (1) Undang-undang Nomor 1 Tahun 1974, Pasal 82 ayat (1) dan ayat (4) Undang-undang Nomor 7 Tahun 1989 sebagaimana yang telah diubah dengan Undang-undang Nomor 3 Tahun 2006 dan perubahan kedua dengan Undang-undang Nomor 50 Tahun 2009, dan Pasal 115 Kompilasi Hukum Islam

Hal. 5 dari 7 Put. No. 545/Pdt.G/2020/PA.Sel



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

di Indonesia, Majelis Hakim telah berusaha mendamaikan Penggugat dan Tergugat dan memberikan nasihat kepada keduanya agar rukun kembali dan kembali membina rumah tangga dengan baik;

Menimbang, bahwa Penggugat menyatakan telah membuat kesepakatan di luar persidangan, sehingga Penggugat menyatakan akan mencabut perkaranya;

Menimbang, bahwa pencabutan perkara sebelum adanya jawaban dari Tergugat dapat dilakukan oleh Penggugat tanpa persetujuan dari Tergugat, sebagaimana ketentuan Pasal 271 Rv, oleh karenanya permohonan Penggugat untuk mencabut kembali gugatannya dapat dikabulkan;

Menimbang, bahwa untuk tertibnya administrasi pada Pengadilan Agama Selong, maka diperintahkan kepada Panitera Pengadilan Agama Selong untuk mencatat pencabutan perkara tersebut pada register yang telah disiapkan untuk itu:

Menimbang, bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 89 ayat (1) Undang-undang Nomor 7 Tahun 1989 sebagaimana yang telah diubah dengan Undang-undang Nomor 3 Tahun 2006 dan perubahan kedua dengan Undang-undang Nomor 50 Tahun 2009, semua biaya yang timbul akibat diajukan perkara ini akan dibebankan kepada Penggugat;

Mengingat, segala ketentuan perundang-undangan yang berlaku dan hukum syara' yang berkenaan dengan perkara ini.

### MENETAPKAN

1. Mengabulkan Permohonan pencabutan perkara Nomor 545/Pdt.G/2020/ PA.Sel dari Penggugat;
2. Memerintahkan Panitera untuk mencatat pencabutan perkara tersebut dalam register perkara
3. Membebankan Penggugat untuk membayar biaya perkara ini sejumlah Rp.241.000.00 (dua ratus empat puluh satu ribu rupiah);

Demikian Putusan ini dijatuhkan dalam permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Agama Selong pada hari Selasa tanggal 23 Juni 2020 Masehi bertepatan dengan tanggal 2 Zulqaidah 1441 Hijriah, oleh kami AHMAD RIFA'I, S.Ag.,M.HI. sebagai Hakim Ketua Majelis serta ABUBAKAR, S.H. dan APIT

Hal. 6 dari 7 Put. No. 545/Pdt.G/2020/PA.Sel





## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

FARID, S.H.I. sebagai Hakim-Hakim Anggota serta diucapkan oleh Ketua Majelis pada hari itu juga dalam sidang terbuka untuk umum dengan dihadiri oleh para hakim Anggota serta MUHAMMAD YUSUF, S.H.I., M.H. sebagai panitera pengganti dan dihadiri oleh Penggugat dan tanpa hadirnya Tergugat ;

Hakim Anggota

Ketua Majelis,

**ABUBAKAR, S.H.**

**AHMAD RIFA'I, S.Ag.,M.HI.**

Hakim Anggota

**APIT FARID, S.H.I.**

Panitera Pengganti,

**MUHAMMAD YUSUF, S.H.I., M.H.**

### Perincian biaya :

- Pendaftaran	: Rp	30.000,00
- Biaya Proses	: Rp	50.000,00
- Panggilan	: Rp	125.000,00
- PNPB Relas:	Rp	20.000,00
- Redaksi	: Rp	10.000,00
- Meterai	: Rp	6.000,00

J u m l a h : Rp 241.000,00

(dua ratus empat puluh satu ribu rupiah)

Hal. 7 dari 7 Put. No. 545/Pdt.G/2020/PA.Sel

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)